



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSRIADI ALIAS ADI;**
2. Tempat lahir : Firdaus;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Kusriadi Alias Adi ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSRIADI Alias ADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSRIADI Alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bangku;
 - 1 (satu) teko air yang telah pecah warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2382/Eoh.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KUSRIADI Alias ADI, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat pada warung di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan penganiayaan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa KUSRIADI alias ADI sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi ENGGAL LAILA dan anak terdakwa. Dan saat itu saksi ENGGAL LAILA sedang menyetrika baju mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dan terdakwa mengatakan kepada saksi "KITA MAU JALAN-JALAN KEMANA, KE PANTAI ATAU KERUMAH BIBIK DI LUBUK CENGAL?" lalu saksi menjawab sambil marah-marah "JANGAN DENGAR ANAKNYA, LAH..", kemudian anak terdakwa meminta mainan kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan mainan tersebut sambil mendorongnya dengan mengatakan "NAH.. NAH.. NAH.." , yang mana mengakibatkan anak terdakwa jatuh dengan posisi terduduk. Sehingga membuat saksi marah dan berkata kepada terdakwa "APANYA KAU, MAU MU APA, ANAK ITU GAK TAU APA-APA", kemudian terdakwa memaki-maki saksi ENGGAL LAILA sambil mencekik leher saksi dan menjambak rambut saksi. Kemudian terdakwa menendang saksi hingga mengenai paha kiri saksi, dan memukul saksi dengan menggunakan kursi dibagian paha, kemudian pelaku memukulkan ceret berisi air kearah lengan sebelah kiri saksi, lalu saksi semakin marah dan memukul pipi terdakwa sebelah kiri, sehingga terdakwa menarik kerah baju saksi menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa menjambak atau menarik rambut saksi bagian depan hingga saksi terjatuh/tersungkur di lantai dan menimpa kursi yang terbuat dari kayu. selanjutnya terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan " JANGAN SAMPAI SAKSI KHILAP, AKU BUNUH KAU", dikarenakan terdakwa makin marah, kemudian saksi berteriak minta tolong dan lari sambil berlari keluar dari pintu samping rumah menuju kerumah tetangga yaitu saksi IRWANTO alias IWAN, kemudian saksi IRWANTO alias IWAN bersama istrinya datang kerumah saksi dan mencoba menenangkan terdakwa dan saksi ENGGAL LAILA. Selanjutnya saksi ENGGAL LAILA membuat laporan pengaduan ke Polres Serdang Bedagai;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENGGAL LAILA mengalami dan menderita luka pada bagian paha dan lengan saksi bengkak, sehingga saksi tidak dapat bekerja beberapa hari dan harus beristirahat di rumah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ENGGAL LAILA mengalami luka memar kebiruan di lengan kiri atas $\pm 3\text{cm} \times 4\text{cm}$ dan luka memar kebiruan di paha kiri $\pm 5\text{cm} \times 8\text{cm}$ sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Sultan Sulaiman dan di tandatangani oleh Dr. Muhammad Harris Nomor: 445/6010/VER/RSUD.SS/IV/2024 tanggal 05 Juni 2024 atas nama ENGGAL LAILA;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enggal Laila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Saksi di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Terdakwa menggunakan tangan dan kaki serta 1 (satu) buah kursi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi mencekik leher Saksi dan menjambak rambut Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang paha sebelah kiri Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa, mencengkram lengan Saksi dan kemudian memukul kan 1 buah kursi kayu yang mengenai lengan sebelah kiri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar pukul 16.30 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah sedang menyetrika baju, Saksi melihat anak Saksi meminta mainan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memberikan mainan tersebut sambil mendorongnya kearah anak Saksi dengan mengatakan " Nah...Nah....Nah..... yang mengakibatkan anak Saksi jatuh, melihat hal tersebut, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, APANYA KAU, MAU MO APA, ANAK ITU GAK TAU APA-APA", kemudian Terdakwa memaki-maki Saksi, sambil mencekik leher Saksi dan menjambak rambut Saksi, kemudian Terdakwa menendang Saksi hingga mengenai paha kiri Saksi, dan memukul Saksi dengan menggunakan kursi dibagian paha, kemudian pelaku memukulkan ceret berisi air kearah lengan sebelah kiri, selanjutnya pelaku mengancam Saksi dengan mengatakan JANGAN SAMPAI SAYA KHILAP, AKU BUNUH KAU", dikarenakan Terdakwa makin marah, kemudian Saksi berteriak minta tolong dan lari keluar rumah, kemudian tetangga Saksi Iwan datang kerumah dan mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa, atas kejadian tersebut, Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui secara langsung pada saat kejadian hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami sakit di bagian kepala Saksi akibat rambut Saksi di tarik atau di jambak oleh Terdakwa kemudian mengalami luka memar di bagian paha sebelah diri dan mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berumah tangga dengan Terdakwa sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun 6 bulan tidak ada memberikan nafkah kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan karena Saksi ada melempar handphone kearah Terdakwa;

2. Saksi Irwanto Alias Iwan Las, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Enggal Laila;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Saksi di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Enggal Laila Terdakwa menggunakan tangan dan kaki serta 1 (satu) buah kursi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Enggal Laila, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Enggal Laila dengan cara mencekik leher Saksi Enggal Laila dan menjambak rambut Saksi Enggal Laila dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang paha sebelah kiri Saksi Enggal Laila dengan menggunakan kaki Terdakwa, mencengkram lengan Saksi Enggal Laila dan kemudian memukul kan 1 buah kursi kayu yang mengenai lengan sebelah kiri Saksi Enggal Laila;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Enggal Laila teriak minta tolong kemudian Saksi datang kearah suara Saksi Enggal Laila untuk melihat yang terjadi dan Saksi melihat Saksi Enggal Laila cekcok dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi Enggal Laila dan Terdakwa cekcok Saksi melera;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Saksi Enggal Laila dan Terdakwa sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Enggal Laila mengalami luka pada tubuh;
- Bahwa hubungan Saksi Enggal Laila dan Terdakwa adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan karena Saksi ada melempar handphone kearah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Enggal Laila;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB dirumah kontrakan kami yang terletak di Dusun XIII Meteran Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menikah secara sirih dengan Saksi Enggal Laila tersebut sejak 20 September 2020 di Laut Dendang Desa Simpang Empat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena awalnya ketika Terdakwa sedang berada dirumah bersama isteri dan anak Terdakwa, lalu isteri Terdakwa mengajak Terdakwa jalan jalan, sehingga Terdakwa menanyakan." kita mau jalan jalan kemana, ke pantai apa ke rumah Bibik di Lubuk Cengal?" lalu dijawab isteri Terdakwa." Jangan dengar anaknya, lah. Sambil marah marah kepada Terdakwa" lalu anak Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambilkan Alat Pembuka Botol yang ada di dekat kompor, lalu Terdakwa mengambilkannya dan menyerahkannya kepada anak Terdakwa hingga anak Terdakwa terjatuh dengan posisi duduk, sehingga isteri Terdakwa marah marah sambil memaki Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil Teko plastik yang berisi Air yang ada di Meja dapur lalu Terdakwa siramkan ke wajah isteri Terdakwa sehingga isteri Terdakwa semakin maran dan memukul bagian pipi Terdakwa sebelah kiri, sehingga Terdakwa menarik kera baju isteri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa menjambak/menarik rambut Isteri Terdakwa bagian depan hingga isteri Terdakwa terjatuh/tersungkur di lantai dan menimpa Kursi yang terbuat dari Kayu, lalu isteri berteriak meminta tolong sambil berlari keluar dari pintu samping rumah menuju kerumah tetangga bernama IWAN, kemudian IWAN bersama isterinya datang kerumah Terdakwa dan mencoba menenangkan Terdakwa dan Isteri Terdakwa, dan tidak berapa lama NANANG datang kerumah dan mengajak Terdakwa untuk dipertemukan dengan pihak isteri Terdakwa bersama Kadus, lalu karena Isteri Terdakwa tidak mau lagi baikan dengan Terdakwa maka isteri Terdakwa membuat laporan pengaduan ke Polisi dan Terdakwa juga turut diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya;
- Bahwa kejadian ini dilihat oleh anak Terdakwa yang masih berumur 3 (tiga) tahun atas nama Arkana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/6010/VER/RSUD.SS/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap ENGGAL LAILA, dengan kesimpulan luka memar kebiruan di lengan kiri atas ±3cm x 4cm dan luka memar kebiruan di paha kiri ±5cm x 8cm;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bangku;
- 1 (satu) teko air yang telah pecah warna hijau;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Enggal Laila pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami siri Saksi Enggal Laila;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Enggal Laila mencekik leher Saksi Enggal Laila dan menjambak rambut Saksi Enggal Laila dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang paha sebelah kiri Saksi Enggal Laila dengan menggunakan kaki Terdakwa, mencengkram lengan Saksi Enggal Laila dan kemudian memukul kan 1 buah kursi kayu yang mengenai lengan sebelah kiri Saksi Enggal Laila;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Enggal Laila mengalami sakit di bagian kepala Saksi Enggal Laila akibat rambut Saksi Enggal Laila di tarik atau di jambak oleh Terdakwa kemudian mengalami luka memar di bagian paha sebelah kiri dan mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/6010/VER/RSUD.SS/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap ENGGAL LAILA, dengan kesimpulan luka memar kebiruan di lengan kiri atas $\pm 3\text{cm} \times 4\text{cm}$ dan luka memar kebiruan di paha kiri $\pm 5\text{cm} \times 8\text{cm}$;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Kusriadi Alias Adi**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta, antara lain:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Enggal Laila pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami siri Saksi Enggal Laila;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Enggal Laila mencekik leher Saksi Enggal Laila dan menjambak rambut Saksi Enggal Laila dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang paha sebelah kiri Saksi Enggal Laila dengan menggunakan kaki Terdakwa, mencengkram lengan Saksi Enggal Laila dan kemudian memukul kan 1 buah kursi kayu yang mengenai lengan sebelah kiri Saksi Enggal Laila;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Enggal Laila mengalami sakit di bagian kepala Saksi Enggal Laila akibat rambut Saksi Enggal Laila di tarik atau di jambak oleh Terdakwa kemudian mengalami luka memar di bagian paha sebelah diri dan mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/6010/VER/RSUD.SS/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap ENGGAL LAILA, dengan kesimpulan luka memar kebiruan di lengan kiri atas ±3cm x 4cm dan luka memar kebiruan di paha kiri ±5cm x 8cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka atas perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Enggal Laila dan menjambak rambut Saksi Enggal Laila dengan menggunakan tangan Terdakwa, menendang paha sebelah kiri Saksi Enggal Laila dengan menggunakan kaki Terdakwa, mencengkram lengan Saksi Enggal Laila dan kemudian memukul kan 1 buah kursi kayu yang mengenai lengan sebelah kiri Saksi Enggal Laila mengakibatkan Saksi Enggal Laila mengalami sakit di bagian kepala, mengalami luka memar di bagian paha sebelah kiri dan mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 445/6010/VER/RSUD.SS/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, maka patut dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa perbuatannya menyebabkan luka/memar pada diri Saksi Enggal Laila mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Enggal Laila, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk bentuk penganiayaan terhadap Saksi Enggal Laila, sehingga terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

ngan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah bangku;
- 1 (satu) teko air yang telah pecah warna hijau;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dan agar tidak menimbulkan traumatik pada Saksi Enggal Laila, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Enggal Laila mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusriadi Alias Adi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bangku;
 - 1 (satu) teko air yang telah pecah warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Orsita Hanum, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.